



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sutonul Khoirudin Bin Alm Sayut |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun / 5 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Subontoro Rt. 03 Rw. 09 Desa Kebonduren
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa Sutonul Khoirudin Bin Alm Sayut ditangkap tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa Sutonul Khoirudin Bin Alm Sayut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Pujiono Alias Ciput Bin Alm Sayut |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun / 1 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gembongan I Rt. 01 Rw. 02 Desa
Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Pujiono Alias Ciput Bin Alm Sayut ditangkap tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa Pujiono Alias Ciput Bin Alm Sayut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN Bin SAYUT (Alm) dan terdakwa IIPUJIONO Alias CIPUT Bin SAYUT (Alm) tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" seperti yang didakwakan dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN Bin SAYUT (Alm) dan terdakwa II PUJIONO Alias CIPUT Bin SAYUT (Alm) tersebut dengan pidana penjara, masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam tanpa nopol.

➤ 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Ag.4612 QT Tahun 2012 Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam STNK A.n SRI KARTINI Alamat dsn.Subontoro Rt.04 Rw.13 Ds.Kebonduren Kec.Pongkok Kab. Blitar.

Dikembalikan kepada saksi korban WIWIN INDRAYANI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. SUTONUL KHOIRUDIN Bin SAYUT (Alm), baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II. PUJIONO Alias CIPUT Bin SAYUT (Alm), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 00.30. Wib., atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah korban WIWIN INDRAYANI Dusun Gembongan Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil suatu barang berupa sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. AG 4612 QT tahun 2012 warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JF513XCK286189, Nomor Mesin : JH51E3280670, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain yaitu milik saksi WIWIN INDRAYANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN mendatangi rumah korban WIWIN INDRAYANI dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun oleh korban dijawab sudah tidak ada lowongan pekerjaan, dan ketika terdakwa masuk kedalam gudang milik korban tersebut, terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN sambil melihat-lihat situasi rumah dan sekitarnya, setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa SUTONUL bersama dengan ENI ENDANG JAYAWANTI (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) bersama-sama keluar rumah dan berhenti di sebuah pos kampling Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, kemudian terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bilang kepada terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) dan ENI ENDANG JAYAWANTI dengan kalimat "ki lo enek lokasi ngko jam setengah siji budal" artinya "*ini ada lokasi nanti pukul setengah satu berangkat*" setelah itu terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bersama terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) dan ENI ENDANG JAYAWANTI menunggu di Pos Kampling Desa Ponggok tersebut sampai dengan pukul setengah satu atau hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dini hari pukul 00.30. Wib.
- Setelah itu selanjutnya terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bersama terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) dan ENI ENDANG JAYAWANTI bersama-sama menuju ke sasaran rumah korban WIWIN INDRAYANI, kemudian mereka bertiga berhenti di pertigaan timur rumah korban dan berjalan ke utara, kemudian mereka bertiga masuk ke kandang orang yang tidak terkunci, selanjutnya mereka bertiga menuju ke belakang kandang ayam milik korban WIWIN INDRAYANI bagian belakang, selanjutnya terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bersama-sama terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) merusak atau membongkar pagar dengan cara membuat lubang dengan linggis, setelah membuat lubang mereka bertiga masuk dan terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bersama-sama ENI ENDANG JAYAWANTI masuk kedalam untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG 4612 QT tahun 2012 warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JF513XCK286189, Nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JH51E3280670, yang diparkir di garasi milik korban dan terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) bertugas untuk mengawasi dan memberitahukan apabila ada orang yang lewat atau mengetahui perbuatan mereka bertiga.

- Setelah terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN dan ENI ENDANG JAYAWANTI berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, kemudian terdakwa meminta bantuan terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) untuk membantu mengeluarkan sepeda motor lewat lubang tembok kandang yang telah mereka lubangi, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut, akhirnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN dibawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah oleh terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) plat nomor sepeda motor tersebut dilepas, dan selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh mereka bertiga secara bergantian.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021 sekitar jam 07.00. Wib., ketika korban WIWIN INDRAYANI akan memakai sepeda motor digunakan untuk berangkat kerja, yang semula korban menaruh sepeda motor miliknya tersebut di dalam gudang yang berada di timur rumah, sepeda motor korban sudah tidak ada, dan korban mendapati bahwa pagar yang mengelilingi rumah bagian belakang sebelah timur telah dirusak, mengetahui kejadian tersebut, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponggok. Setelah menerima laporan anggota Reskrim Polsek Ponggok segera melakukan penyelidikan, kemudian berhasil menangkap pelaku yaitu terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN Bin SAYUT (alm) dan terdakwa PUJIONO als CIPUT Bin SAYUT (alm) dan berhasil menyita barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam milik korban, sedangkan sdr. ENI ENDANG JAYAWANTI belum tertangkap (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya kedua terdakwa tersebut beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Ponggok guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban WIWIN INDRAYANI mengalami kerugian dengan tafsiran Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. WIWIN INDRAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021, sekitar jam 07.00. Wib., ketika saksi akan memakai sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, guna berangkat kerja, mengetahui telah hilang dan setelah saksi cari mengetahui pagar tempat sepeda dimana diletakan/parkir yang mengelilingi rumah bagian belakang sebelah timur telah dirusak, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Ponggok;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam milik saksi, setelah laporan kehilangan dan barang ditemukan lalu saksi dipanggil petugas Polisi guna diminta keterangan, serta ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui siapa pelakunya akan tetapi kemudian ditunjukan petugas Polisi bila pelakukannya ada 3 [tiga] orang yaitu : Terdakwa I dan Terdakwa II, serta orang Bernama ENI ENDANG JAYAWANTI [DPO] ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam, dan sebelum hilang pada hari Senin, tanggal 15 maret 2021, sekitar malam hari saksi simpan/diparkir di dalam gudang yang berada di timur rumah, dengan alamat Dusun Subontoro Rt. 004 Rw.013, Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar kemudian pagi harinya Selasa tanggal 16 maret 2021, sekitar jam 07.00. Wib.sudah hilang ;
- Bahwa lokasi gudang tempat saksi menyimpan sepeda motor terdapat pagar keliling, dan pintu saksi kunci ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor hilang kemudian saksi berusaha mencari, disekeliling Gudang dan mengetahui pintu Gudang dirusak, dan juga pagar Gudang dirusak ;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan kepada saksi benar motor saksi kenal adalah milik saksi, akan tetapi sudah diprotoli jadi rusak dan tanpa plat nomor Polisi karena plat nomornya sudah dilepas ;
- Bahwa sepeda motor setelah hilang dan saksi laporkan kemudian ketemu berjarak satu setengah bulan ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya / sesudahnya tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi juga tidak pernah menyuruh orang mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan para Terdakwa yang tanpa ijin mengambil barang milik saksi berupa sepeda motor yang saksi beli dengan harga sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **KOMISATUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021, sekitar jam 07.00. Wib., ketika saksi akan memakai sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, guna berangkat kerja, mengetahui telah hilang dan setelah saksi cari mengetahui pagar tempat sepeda dimana diletakan/parkir yang mengelilingi rumah bagian belakang sebelah timur telah dirusak, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Ponggok;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam milik saksi, setelah laporan kehilangan dan barang ditemukan lalu saksi dipanggil petugas Polisi guna diminta keterangan, serta ditunjukan barang bukti dan saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui siapa pelakunya akan tetapi kemudian ditunjukan petugas Polisi bila pelakukannya ada 3 [tiga] orang yaitu : Terdakwa I dan Terdakwa II, serta orang Bernama ENI ENDANG JAYAWANTI [DPO] ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JH51E3280670 Warna Hitam, dan sebelum hilang pada hari Senin, tanggal 15 maret 2021, sekitar malam hari saksi simpan/diparkir di dalam gudang yang berada di timur rumah, dengan alamat Dusun Subontoro Rt. 004 Rw.013, Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar kemudian pagi harinya Selasa tanggal 16 maret 2021, sekitar jam 07.00. Wib.sudah hilang ;

- Bahwa lokasi gudang tempat saksi menyimpan sepeda motor terdapat pagar keliling, dan pintu saksi kunci ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor hilang kemudian saksi berusaha mencari, disekeliling Gudang dan mengetahui pintu Gudang dirusak, dan juga pagar Gudang dirusak ;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan kepada saksi benar motor saksi kenal adalah milik saksi, akan tetapi sudah diprotoli jadi rusak dan tanpa plat nomor Polisi karena plat nomornya sudah dilepas ;
- Bahwa sepeda motor setelah hilang dan saksi laporkan kemudian ketemu berjarak satu setengah bulan ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya / sesudahnya tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi juga tidak pernah menyuruh orang mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan para Terdakwa yang tanpa ijin mengambil barang milik saksi berupa sepeda motor yang saksi beli dengan harga sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. ARIEF MUSTOFA didepan persidangan keterangannya dibaca oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah petugas Polisi [anggota Reskrim Polsek Ponggok Polres Blitar Kota] ;
- Bahwa Saksi petugas yang atas perintah atasan melakukan penangkapan pelaku : Terdakwa I. Sutonul Khoirudin Bin Alm Sayut, dan Terdakwa II. Pujiono Alias Ciput Bin Alm Sayut, serta ENI ENDANG JAYAWANTI, yang diduga mengambil barang milik orang lain Bernama saksi WIWIN INDRAYANI;
- Bahwa barang yang diambil berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat AG 4612 QT Noka : MH1JF513XCK286189 Nosing : JH51E3280670 Warna Hitam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021, sekitar pukul 02.30. Wib./ malam hari di alamat Dusun Subontoro Rt. 004 Rw.013, Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi diberitahukan para Terdakwa, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat AG 4612 QT Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam, dengan cara pada waktu malam hari tersebut di atas, dengan cara merusak Gudang, dan membuat lobang dengan alat berupa Linggis, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian masuk dan mengambil barang tersebut, dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan barang tersebut melalui lobang, yang dijaga oleh ENI ENDANG JAYAWANTI, yang kemudian jugamembantu mengeluarkan barang tersebut melalui lobang, selanjutnya barang 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat AG 4612 QT, di bawa pulang, serta di protoli dsn plat No.Pol juga dilepas dengan tujuan agar tidk diketahui pemiliknya, serta digunakan para Terdakwa sebagaimana miliknya ;
- Bahwa saksi juga diberitahukan para Terdakwa bila mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat AG 4612 QT, tanpa ijin pemiliknya, dan dilakukan oleh 3 [tiga] orang yaitu : Terdakwa I. Sutionul Khoirudin Bin Alm Sayut, dan Terdakwa II. Pujiono Alias Ciput Bin Alm Sayut, serta ENI ENDANG JAYAWANTI [DPO].

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sutionul Khoirudin Bin Alm Sayut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil berupa satu buah sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, milik saksi korban WIWIN INDRAYANI tanpa ijin;
- Bahwa kronologis terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu pada awalnya Terdakwa I, yang sudah kenal dan sebagai tetangga, dengan korban / saksi korban WIWIN INDRAYANI, datang kerumah korban dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi dikatakan tidak ada pekerjaan, dan bermula dari itu Terdakwa I, sambil mengamati lokasi / rumah korban, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 20.00 WIB, waktu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa II serta ENI ENDANG JAYAWANTI, memberitahukan ada lokasi dan nanti tengah malam pukul 00.30 Wib. Berangkat akan tetapi kumpul di Pos yang ada di ds Ponggok Kabupaten Blitar ;

- Bahwa Setelah ber 3 yaitu : Terdakwa I Terdakwa II dan ENI ENDANG JAYAWANTI, berkumpul di Pos pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021, pukul 00.30 Wib. Terdakwa beritahu bila akan mengambil barang berupa sepeda motor yang ada di Gudang dengan alamat di Dusun Subontoro Rt. 004 Rw.013, Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dan kemudian berangkat menuju Lokasi, sesampai di tempat Lokasi, dengan pembagian tugas Terdakwa I dan Terdakwa II, langsung melakukan perusakan pagar dengan membuat lobang dengan alat berupa Linggis, dan ENI ENDANG JAYAWANTI, yang mengawasi keadaan, selanjutnya Terdakwa I dan ENI ENDANG JAYAWANTI masuk ke Gudang, sedangkan Terdakwa II, bertugas yang mengawasi keadaan menunggu diluar pagar yang sudah berlobang, setelah berhasil mengambil 1 [satu] buah sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, kemudian Terdakwa I dan ENI ENDANG JAYAWANTI mendorong sepeda motor tersebut sampai pagar yang sudah berlobang guna dikeluarkan dan dari luar lobang dibantu oleh Terdakwa II, dalam mengeluarkan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor berhasil di bawa pulang Bersama-sama, dan agar tidak diketahui pemiliknya sepeda motor di protoli serta plat nomor Polisinya dilepas ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut guna dimiliki dan digunakan keperluan sehari-hari ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk ke gudang tempat sepeda motor disimpan berupa Linggis dan Sabit dan sebelumnya sudah ada ditempat kejadian;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada rencana terdakwa untuk menjualnya akan tetapi hanya digunakan sehari hari ;

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin sebelum dan sesudahnya dari saksi korban;

- Bahwa terdakwa sudah 2 [dua] kali melakukan perbuatan yang sama dan selalu bersama 3 [tiga] orang;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa Merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Terdakwa II. Pujiono Alias Ciput Bin Alm Sayut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil berupa satu buah sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, milik saksi saksi korban WIWIN INDRAYANI tanpa ijin;
- Bahwa kronologis terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu pada awalnya Terdakwa I, yang sudah kenal dan sebagai tetangga, dengan korban / saksi korban WIWIN INDRAYANI, datang kerumah korban dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi dikatakan tidak ada pekerjaan, dan bermula dari itu Terdakwa I, sambil mengamati lokasi / rumah korban, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 20.00 WIB, waktu Terdakwa I, keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa II serta ENI ENDANG JAYAWANTI, memberitahukan ada lokasi dan nanti tengah malam pukul 00.30 Wib. Berangkat akan tetapi kumpul di Pos yang ada di ds Ponggok Kabupaten Blitar ;
- Bahwa setelah ber 3 yaitu : Terdakwa I Terdakwa II dan ENI ENDANG JAYAWANTI, berkumpul di Pos pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021, pukul 00.30 Wib. Terdakwa beritahu bila akan mengambil barang berupa sepeda motor yang ada di Gudang dengan alamat di Dusun Subontoro Rt. 004 Rw.013, Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dan kemudian berangkat menuju Lokasi, sesampai di tempat Lokasi, dengan pembagian tugas Terdakwa I dan Terdakwa II, langsung malakukan perusakan pagar dengan membuat lobang dengan alat berupa Linggis, dan ENI ENDANG JAYAWANTI, yang mengawasi keadaan, selanjutnya Terdakwa I dan ENI ENDANG JAYAWANTI masuk ke Gudang, sedangkan Terdakwa II, bertugas yang mengawasi keadaan menunggu diluar pagar yang sudah berlobang, setelah berhasil mengambil 1 [satu] buah sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, kemudian Terdakwa I dan ENI ENDANG JAYAWANTI mendorong sepeda motor tersebut sampai pagar yang sudah berlobang guna dikeluarkan dan dari luar lobang dibantu oleh Terdakwa II, dalam mengeluarkan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor berhasil di bawa pulang Bersama-sama, dan agar tidak diketahui pemiliknya sepeda motor di protoli serta plat nomor Polisinya dilepas;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut guna dimiliki dan digunkan keperluan sehari-hari ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk ke gudang tempat sepeda motor disimpan berupa Linggis dan Sabit dan sebelumnya sudah ada ditempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada rencana terdakwa untuk menjualnya akan tetapi hanya digunakan sehari hari ;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin sebelum dan sesudahnya dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah 2 [dua] kali melakukan perbuatan yang sama dan selalu bersama 3 [tiga] orang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa Merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam tanpa nopol.
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Ag.4612 QT Tahun 2012 Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam STNK A.n SRI KARTINI Alamat dsn.Subontoro Rt.04 Rw.13 Ds.Kebonduren Kec.Ponggok Kab.Blitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil berupa satu buah sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, milik saksi korban WIWIN INDRAYANI tanpa ijin;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi korban kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar jam 07.00. Wib., ketika saksi korban akan memakai sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, guna berangkat kerja, mengetahui telah hilang dan setelah saksi cari mengetahui pagar tempat sepeda dimana diletakan/parkir yang mengelilingi rumah bagian belakang sebelah timur telah dirusak, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Ponggok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kronologis Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu pada awalnya Terdakwa I, yang sudah kenal dan sebagai tetangga, dengan korban / saksi korban WIWIN INDRAYANI, datang kerumah korban dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi dikatakan tidak ada pekerjaan, dan bermula dari itu Terdakwa I, sambil mengamati lokasi / rumah korban, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 20.00 WIB, waktu Terdakwa I, keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa II serta ENI ENDANG JAYAWANTI, memberitahukan ada lokasi dan nanti tengah malam pukul 00.30 Wib. Berangkat akan tetapi kumpul di Pos yang ada di ds Ponggok Kabupaten Blitar ;
- Bahwa Setelah ber 3 yaitu : Terdakwa I Terdakwa II dan ENI ENDANG JAYAWANTI, berkumpul di Pos pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021, pukul 00.30 Wib. Terdakwa beritahu bila akan mengambil barang berupa sepeda motor yang ada di Gudang dengan alamat di Dusun Subontoro Rt. 004 Rw.013, Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dan kemudian berangkat menuju Lokasi, sesampai di tempat Lokasi, dengan pembagian tugas Terdakwa I dan Terdakwa II, langsung melakukan perusakan pagar dengan membuat lobang dengan alat berupa Linggis, dan ENI ENDANG JAYAWANTI, yang mengawasi keadaan, selanjutnya Terdakwa I dan ENI ENDANG JAYAWANTI masuk ke Gudang, sedangkan Terdakwa II, bertugas yang mengawasi keadaan menunggu diluar pagar yang sudah berlobang, setelah berhasil mengambil 1 [satu] buah sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, kemudian Terdakwa I dan ENI ENDANG JAYAWANTI mendorong sepeda motor tersebut sampai pagar yang sudah berlobang guna dikeluarkan dan dari luar lobang dibantu oleh Terdakwa II, dalam mengeluarkan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor berhasil di bawa pulang Bersama-sama, dan agar tidak diketahui pemiliknya sepeda motor di protoli serta plat nomor Polisinya dilepas ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut guna dimiliki dan digunakan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk kegudang tempat sepeda motor disimpan berupa Linggis dan Sabit dan sebelumnya sudah ada ditempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada rencana Para terdakwa untuk menjualnya akan tetapi hanya digunakan para terdakwa untuk sehari hari ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin sebelum dan sesudahnya dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I. SUTONUL KHOIRUDIN Bin SAYUT (Alm) dan terdakwa II. PUJIONO Alias CIPUT Bin SAYUT (Alm) yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat



dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang ;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perbuatan memiliki barang dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : Bahwa sebagaimana keterangan saksi korban kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar jam 07.00. Wib., ketika saksi korban akan memakai sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, guna berangkat kerja, mengetahui telah hilang dan setelah saksi cari mengetahui pagar tempat sepeda dimana diletakan/parkir yang mengelilingi rumah bagian belakang sebelah timur telah dirusak, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Ponggok. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kronologis Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu pada awalnya pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa I, yang sudah kenal dan sebagai tetangga, dengan korban / saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban WIWIN INDRAYANI, datang kerumah korban dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi dikatakan tidak ada pekerjaan, dan bermula dari itu Terdakwa I, sambil mengamati lokasi / rumah korban, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 20.00 WIB, waktu Terdakwa I, keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa II serta ENI ENDANG JAYAWANTI, memberitahukan ada lokasi dan nanti tengah malam pukul 00.30 Wib. Berangkat akan tetapi kumpul di Pos yang ada di ds Ponggok Kabupaten Blitar. Bahwa Setelah ber 3 yaitu : Terdakwa I Terdakwa II dan ENI ENDANG JAYAWANTI, berkumpul di Pos pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021, pukul 00.30 Wib. Terdakwa beritahu bila akan mengambil barang berupa sepeda motor yang ada di Gudang dengan alamat di Dusun Subontoro Rt. 004 Rw.013, Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dan kemudian berangkat menuju Lokasi, sesampai di tempat Lokasi, dengan pembagian tugas Terdakwa I dan Terdakwa II, langsung melakukan perusakan pagar dengan membuat lobang dengan alat berupa Linggis, dan ENI ENDANG JAYAWANTI, yang mengawasi kedaan, selanjutnya Terdakwa I dan ENI ENDANG JAYAWANTI masuk ke Gudang, sedangkan Terdakwa II, bertugas yang mengawasi keadaan menunggu diluar pagar yang sudah berlobang, setelah berhasil mengambil 1 [satu] buah sepeda motor honda beat warna hitam AG 4612 QT, kemudian Terdakwa I dan ENI ENDANG JAYAWANTI mendorong sepeda motor tersebut sampai pagar yang sudah berlobang guna dikeluarkan dan dari luar lobang dibantu oleh Terdakwa II, dalam mengeluarkan sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor berhasil di bawa pulang Bersama-sama, dan agar tidak diketahui pemiliknya sepeda motor di protoli serta plat nomor Polisinya dilepas. Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Para terdakwa secara bergantian. Bahwa Setelah menerima laporan dari saksi korban anggota Reskrim Polsek Ponggok segera melakukan penyelidikan, kemudian berhasil menangkap terdakwa yaitu terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN Bin SAYUT (alm) dan terdakwa PUJIONO als CIPUT Bin SAYUT (alm) dan berhasil menyita barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda Honda Beat Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam milik korban, sedangkan sdr. ENI ENDANG JAYAWANTI belum tertangkap (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya kedua terdakwa tersebut beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Ponggok guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan para terdakwatersebut korban WIWIN INDRAYANI mengalami kerugian dengan tafsiran sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa Perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi WIWIN INDRAYANI tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, dan perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan seolah-olah sebagai pemilik dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Para terdakwa telah mengambil sepeda motor berupa Honda Beat No. Pol. AG 4612 QT tahun 2012 warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JF513XCK286189, Nomor Mesin : JH51E3280670, yang sebelumnya oleh korban diparkir di garasi milik korban. Bahwa para terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut melalui lubang pagar yang sebelumnya terdakwa buat menggunakan linggis; Bahwa Perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi WIWIN INDRAYANI tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada awalnya pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN mendatangi rumah korban WIWIN INDRAYANI dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun oleh korban dijawab sudah tidak ada lowongan pekerjaan, dan ketika terdakwa masuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam gudang milik korban tersebut, terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN sambil melihat-lihat situasi rumah dan sekitarnya, setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa SUTONUL bersama dengan ENI ENDANG JAYAWANTI (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) bersama-sama keluar rumah dan berhenti di sebuah pos kampling Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, kemudian terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bilang kepada terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) dan ENI ENDANG JAYAWANTI dengan kalimat "ki lo enek lokasi ngko jam setengah siji budal" artinya "*ini ada lokasi nanti pukul setengah satu berangkat*" setelah itu terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bersama terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) dan ENI ENDANG JAYAWANTI menunggu di Pos Kampling Desa Ponggok tersebut sampai dengan pukul setengah satu atau hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dini hari pukul 00.30. Wib. Bahwa setelah itu selanjutnya terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bersama terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) dan ENI ENDANG JAYAWANTI bersama-sama menuju ke sasaran rumah korban WIWIN INDRAYANI, kemudian mereka bertiga berhenti di pertigaan timur rumah korban dan berjalan ke utara, kemudian mereka bertiga masuk ke kandang orang yang tidak terkunci, selanjutnya mereka bertiga menuju ke belakang kandang ayam milik korban WIWIN INDRAYANI bagian belakang, selanjutnya terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bersama-sama terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) merusak atau membongkar pagar dengan cara membuat lubang dengan linggis, setelah membuat lubang mereka bertiga masuk dan terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bersama-sama ENI ENDANG JAYAWANTI masuk kedalam untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG 4612 QT tahun 2012 warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JF513XCK286189, Nomor Mesin : JH51E3280670, yang diparkir di garasi milik korban dan terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) bertugas untuk mengawasi dan memberitahukan apabila ada orang yang lewat atau mengetahui perbuatan mereka bertiga. Bahwa Setelah terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN dan ENI ENDANG JAYAWANTI berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, kemudian terdakwa meminta bantuan terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) untuk membantu mengeluarkan sepeda motor lewat lubang tembok kandang yang telah mereka lubangi, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut, akhirnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN dibawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah oleh terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) plat nomor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dilepas, dan selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh mereka bertiga secara bergantian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Ad. 5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dan telah diuraikan dalam uraian unsur tersebut diatas para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu secara bersama dengan peran yang juga masing – masing berbeda dan dalam persidangan benar diajukan dua orang yaitu terdakwa SUTONUL KHOIRUDIN bersama terdakwa PUJIONO Als. CIPUT Bin SAYUT (Alm) sedangkan ENI ENDANG JAYAWANTI berstatus masih masuk daftar pencarian orang (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarpara terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam tanpa nopol.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Ag.4612 QT Tahun 2012 Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam STNK A.n SRI KARTINI Alamat dsn.Subontoro Rt.04 Rw.13 Ds.Kebonduren Kec.Ponggok Kab. Blitar.

Oleh karena terbukti milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban WIWIN INDRAYANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Iwan Kurniawan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutonul Khoirudin Bin Alm Sayut** dan terdakwa **Pujiono Alias Ciput Bin Alm Sayut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun 8 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670 Warna Hitam tanpa nopol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Ag.4612 QT
Tahun 2012 Noka : MH1JF513XCK286189 Nosin : JH51E3280670
Warna Hitam STNK A.n SRI KARTINI Alamat dsn.Subontoro Rt.04 Rw.13
Ds.Kebonduren Kec.Ponggok Kab. Blitar.

Dikembalikan kepada saksi korban WIWIN INDRAYANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021, oleh kami,
Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H. ,
Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Bagus Handoko Soepandji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Handoko Soepandji, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)